

**Analisis Hukum Waris dalam Kitab Fathul Muin pada  
Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul  
Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta**

*Analysis of Inheritance Law in the Book of Fathul Muin in Book  
Subjects at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic  
Boarding School in Surakarta*

**David Maulana Afriandi Saputra**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Surakarta

Email: davidmaulanaafriandi24@gmail.com

**A. Yudhistira Dwi Maulana**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Surakarta

Email: yudhistiradwimaulana@gmail.com

**Muhammad Al Maliki**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Surakarta

Email: malikial456@gmail.com

**Muhamad Rayhan Ramadhani**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Surakarta

Email: rayhanramadhani884@gmail.com

**Fahmi Izzulhaq**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Surakarta

Email: fahmisiu59@gmail.com

**Ramadhan Diba Permana**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Surakarta

Email: ramdhandiba@gmail.com

**Article Info**

Received : 30 September 2025  
Revised : 30 October 2025  
Accepted : 26 November 2025  
Published : 1 January 2026

**Keywords:** *Islamic Inheritance Law,  
Fathul Mu'in, Islamic  
Boarding School,  
Muamalah Fiqh, Book  
Study*

**Abstract**

*This research discusses the analysis of inheritance law in the Book of Fathul Mu'in which is taught in book subjects at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta. The background to this research stems from the importance of understanding Islamic inheritance law as part of muamalah fiqh which has direct implications in the social life of Muslims, as well as the role of Islamic boarding schools as traditional educational institutions in preserving and teaching classical Islamic law. The aim of this research is to analyze the concept, application and relevance of inheritance law contained*

**Kata kunci:** Hukum Waris Islam,  
Fathul Mu'in, Pesantren,  
Fiqih Muamalah,  
Pembelajaran Kitab

*in Fathul Mu'in to the practice of book learning in the Islamic boarding school. This research uses a descriptive qualitative approach with a library research method supported by observations and interviews with caregivers and students. Data were analyzed through the stages of reduction, presentation and drawing conclusions. The research results show that Fathul Mu'in provides a systematic explanation of the parts of heirs, the causes of inheritance, as well as the principles of justice in the distribution of inherited assets according to Islamic law. In learning practices at Islamic boarding schools, this book is the main reference that helps students understand inheritance theory as well as its application in the social context of society.*

#### **Abstrak**

Penelitian ini membahas analisis hukum waris dalam Kitab Fathul Mu'in yang diajarkan pada mata pelajaran kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya pemahaman hukum waris Islam sebagai bagian dari fiqih muamalah yang memiliki implikasi langsung dalam kehidupan sosial umat Islam, serta peran pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional dalam melestarikan dan mengajarkan hukum Islam klasik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep, penerapan, dan relevansi hukum waris yang terdapat dalam Fathul Mu'in terhadap praktik pembelajaran kitab di pesantren tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) yang didukung dengan observasi dan wawancara terhadap pengasuh serta santri. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fathul Mu'in memberikan penjelasan sistematis tentang bagian-bagian ahli waris, sebab-sebab pewarisan, serta prinsip keadilan dalam distribusi harta warisan sesuai syariat Islam. Dalam praktik pembelajaran di pesantren, kitab ini menjadi rujukan utama yang membantu santri memahami teori waris sekaligus penerapannya dalam konteks sosial masyarakat.

---

**How to cite:** David Maulana Afriandi Saputra, A. Yudhistira Dwi Maulana, Muhammad Al Maliki, Muhamad Rayhan Ramadhani, Fahmi Izzulhaq, Ramdhan Diba Permana, " Analisis Hukum Waris dalam Kitab Fathul Mu'in pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 1 (2026): 1-10. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

---

**Copyright:** @2026, David Maulana Afriandi Saputra, A. Yudhistira Dwi Maulana, Muhammad Al Maliki, Muhamad Rayhan Ramadhani, Fahmi Izzulhaq, Ramdhan Diba Permana



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## **1. PENDAHULUAN**

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki posisi sentral dalam melestarikan dan mentransmisikan khazanah keilmuan Islam klasik. Dalam konteks ini, kitab-kitab fiqih seperti *Fathul Mu'in* karya Imam Zainuddin al-Malibari (bukan Syaikh Zakariya al-Ansari yang merupakan ulama Syafi'iyah lain) menjadi rujukan utama dalam proses pembelajaran. Kitab ini termasuk karya penting dalam mazhab Syafi'i yang membahas berbagai aspek hukum Islam, salah satunya adalah bab faraidh atau hukum waris. Pembahasan

hukum waris dalam *Fathul Mu'in* tidak hanya menyoroti aspek perhitungan matematis, tetapi juga menekankan prinsip moral dan sosial dalam menjaga keadilan di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagai kitab klasik (*turats*), *Fathul Mu'in* memiliki struktur bahasa Arab yang tinggi dan padat makna, dengan gaya penulisan khas ulama fiqih abad pertengahan yang memerlukan penjelasan tambahan melalui kitab syarah dan *hasyiyah*. Hal ini menjadikan proses pembelajaran kitab di pesantren memerlukan metode khusus seperti *bandongan* (pengajian kitab oleh Kyai kepada santri secara kolektif) dan *sorogan* (santri membaca kitab di hadapan guru secara individu). Melalui dua metode ini, santri tidak hanya mempelajari isi teks, tetapi juga tradisi keilmuan Islam yang bersanad (bersambung) hingga ke para ulama terdahulu.

Namun, dalam praktiknya, pembelajaran hukum waris sering kali menghadapi beberapa kendala. Pertama, kompleksitas bahasa Arab klasik dalam kitab menyebabkan sebagian santri mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah teknis faraidh seperti '*ashabah*, *ashābul furūdh*, dan *hajib*'. Kedua, minimnya media pembelajaran modern seperti tabel interaktif, software hisab waris, atau alat bantu visual, membuat proses belajar masih bergantung pada penjelasan verbal guru. Ketiga, keterbatasan relevansi sosial, yaitu ketika pembahasan kitab masih berfokus pada contoh klasik (misalnya tentang hamba sahaya atau sistem keluarga patriarkal Arab), sementara konteks sosial ekonomi masyarakat Indonesia modern telah mengalami perubahan signifikan, seperti munculnya aset digital, deposito, saham, dan usaha keluarga bersama.

Kendala tersebut menimbulkan tantangan baru bagi pesantren untuk melakukan inovasi pembelajaran tanpa menghilangkan ruh tradisi kitabiyah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengajaran yang lebih kontekstual agar ilmu faraidh yang dipelajari tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi dapat diimplementasikan dalam penyelesaian masalah waris yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, pesantren berperan bukan hanya sebagai pusat transmisi ilmu, tetapi juga sebagai pusat pelayanan hukum Islam masyarakat yang menjembatani antara teks klasik dan realitas kontemporer. Urgensi penelitian ini semakin terasa karena hukum waris memiliki implikasi sosial yang besar dalam menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga. Ketidaktahuan masyarakat terhadap pembagian waris yang benar seringkali menimbulkan konflik internal yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, pesantren dengan basis keilmuan kitab klasik memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memberikan edukasi hukum waris Islam yang aplikatif, sederhana, dan dapat diterapkan secara adil.

Selain itu, dalam konteks hukum nasional Indonesia, hukum waris Islam juga telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum positif bagi umat Islam. Namun, pemahaman praktis tentang faraidh di tingkat masyarakat masih sangat bergantung pada tokoh-tokoh agama dan alumni pesantren. Oleh karena itu, pemahaman hukum waris melalui *Fathul Mu'in* tidak hanya penting untuk memperkuat kapasitas keilmuan santri, tetapi juga menjadi pondasi bagi terciptanya kesadaran hukum Islam yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Penelitian ini menjadi penting karena meskipun sudah banyak kajian

yang membahas reformasi hukum waris Islam di tingkat nasional, seperti reformasi hukum waris di pengadilan agama atau dalam konteks *Islamic Inheritance Law Reform in Indonesia*, namun masih sangat sedikit penelitian yang mengkaji bagaimana kitab klasik seperti *Fathul Mu'in* diajarkan, dipahami, dan diterapkan dalam sistem pendidikan pesantren. Padahal, di lembaga-lembaga pesantren inilah hukum Islam klasik benar-benar diajarkan secara mendalam dan sistematis, termasuk dalam bidang faraidh.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menggambarkan bagaimana proses transmisi keilmuan hukum waris dari *Fathul Mu'in* berlangsung di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta — mulai dari metode pengajaran, pemahaman santri, hingga relevansinya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kurikulum kitabiyah dan memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mampu menyesuaikan nilai-nilai klasik dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan keotentikan tradisi keilmuannya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam konsep hukum waris dalam *Kitab Fathul Mu'in* serta implementasinya dalam proses pembelajaran di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Pendekatan ini dipilih karena berfokus pada pemaknaan, interpretasi teks, dan praktik pengajaran, bukan pada aspek statistik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (field research) yang dipadukan dengan studi pustaka (library research). Studi pustaka dilakukan dengan menelaah isi *Fathul Mu'in* dan kitab-kitab pendukung, sedangkan studi lapangan bertujuan menggambarkan penerapan kitab tersebut dalam proses belajar mengajar.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap pengasuh, ustaz, dan santri yang dipilih secara purposive sampling. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument) yang dilengkapi pedoman wawancara dan lembar observasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, dan penarikan kesimpulan tentang penerapan ajaran *Fathul Mu'in* dalam pembelajaran hukum waris di pesantren.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kitab *Fathul Mu'in* karya Imam Zainuddin al-Malibari merupakan salah satu kitab fikih mazhab Syafi'i yang banyak dipelajari di pesantren, terutama dalam bidang faraidh (ilmu waris). Dalam kitab ini, hukum waris dibahas melalui tiga pokok utama: ahli waris (al-wārithūn), bagian-bagian waris (al-furūdh al-muqaddarah), dan sebab pewarisan (asbāb al-irth). Ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan tertentu dengan pewaris (al-muwarris), baik melalui **nasab**,

seperti anak, ayah, ibu, dan saudara, nikah, yaitu pasangan suami atau istri yang sah, maupun *wala'*, yakni hubungan karena pembebasan budak dalam konteks klasik.<sup>1</sup>

Bagian waris ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisā': 11-12 dan 176, dengan pembagian seperti setengah ( $\frac{1}{2}$ ), seperempat ( $\frac{1}{4}$ ), seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ), dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ), sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ), dan seperenam ( $\frac{1}{6}$ ).<sup>2</sup> Imam al-Malibari dalam *Fathul Mu'in* menegaskan pentingnya memperhatikan kedudukan ahli waris, apakah termasuk *ashābul furūd* (pemilik bagian tertentu) atau *'ashābah* (ahli waris yang mengambil sisa).<sup>3</sup> Adapun sebab pewarisan terdiri atas tiga hal utama yaitu nasab (keturunan), nikah (hubungan pernikahan sah), dan *wala'* (hubungan karena pembebasan budak). Syarat pewarisan meliputi: pewaris telah wafat, ahli waris hidup pada saat itu, dan tidak ada penghalang waris seperti perbedaan agama atau pembunuhan terhadap pewaris.<sup>4</sup> Penjelasan ini menunjukkan bahwa *Fathul Mu'in* tidak hanya menekankan pembagian matematis, melainkan juga menekankan sistem hubungan sosial dan moral dalam pewarisan, sebagaimana juga ditegaskan oleh Nasoha bahwa hukum waris Islam mengandung prinsip keadilan proporsional antara hak dan tanggung jawab ahli waris.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pengajaran hukum waris melalui *Fathul Mu'in* di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta dilakukan dengan metode bandongan. Kyai membacakan teks Arab kitab, kemudian menerjemahkan dan menjelaskan isi kitab, sementara santri menyimak serta menuliskan makna gandul di pinggir teks.<sup>6</sup> Pembagian waris dijelaskan melalui contoh kasus nyata, seperti kasus pewaris meninggalkan anak, istri, dan orang tua, agar santri memahami konteks praktiknya. Setelah itu, dilakukan sesi tanya jawab antara Kyai dan santri untuk memperdalam pemahaman serta latihan menghitung pembagian waris sesuai prinsip fikih.<sup>7</sup> Metode bandongan dianggap efektif karena mengajarkan santri untuk memahami bahasa Arab klasik sekaligus makna hukum di balik teks.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan tradisi pesantren yang menekankan pemahaman kontekstual terhadap kitab kuning, bukan sekadar hafalan.

---

<sup>1</sup> Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrah al-'Ain*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 245.

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 247.

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 251.

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 254.

<sup>5</sup> Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, "Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Jurnal Doktrin: Widyakarya Hukum Islam dan Perdata*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 66.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kyai Muhammad Taufiq, pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta

<sup>7</sup> Observasi langsung pada kegiatan pengajian kitab *Fathul Mu'in*, Raudlatul Muhibbin Surakarta.

<sup>8</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya terhadap Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 125.



Pengajaran hukum waris di pesantren ini memiliki relevansi sosial yang tinggi. Santri tidak hanya belajar teks hukum, tetapi juga membangun keterampilan berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan persoalan waris di masyarakat.<sup>9</sup> Banyak masyarakat sekitar pesantren menjadikan Kyai dan santri senior sebagai rujukan penyelesaian sengketa waris.<sup>10</sup> Dengan demikian, hukum waris berdasarkan Fathul Mu'in berperan penting sebagai media pelayanan hukum Islam di tingkat akar rumput.<sup>11</sup> Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ahmad Muhammad Mustain Nasoha yang menegaskan bahwa hukum Islam, termasuk hukum waris, harus dijaga relevansinya terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip syariat.<sup>12</sup>

Tujuan utama pembelajaran hukum waris dalam kitab *Fathul Mu'in* di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta adalah agar santri memahami secara komprehensif ilmu *faraidh* yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis, serta mampu menerapkannya secara adil dan sesuai kaidah syariat. Melalui pembelajaran ini, santri diharapkan tidak hanya menguasai bagian-bagian waris secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkan prinsip-prinsip *faraidh* dengan realitas sosial di masyarakat.<sup>13</sup> Pemahaman seperti ini sejalan dengan pandangan Ahmad Muhammad Mustain Nasoha yang menegaskan bahwa hukum Islam, termasuk hukum waris, memiliki tujuan menegakkan keadilan dan kemaslahatan sosial, bukan semata-mata penyelesaian matematis.<sup>14</sup> Dengan demikian, pengajaran hukum waris di pesantren ini diarahkan untuk membentuk santri yang mampu berpikir analitis, beretika, dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat).

Kitab *Fathul Mu'in* dipilih sebagai rujukan utama karena merupakan karya monumental Imam Zainuddin al-Malibari yang menjadi salah satu pedoman utama dalam mazhab Syafi'i.<sup>15</sup> Kitab ini memiliki struktur pembahasan yang sistematis, lengkap, dan dilengkapi contoh-contoh praktis yang mudah dipahami oleh santri.<sup>16</sup> Selain itu, otoritas keilmuan Imam al-Malibari yang diakui di dunia pesantren menjadikan kitab ini dipercaya luas sebagai pedoman fiqh klasik, termasuk dalam bidang *faraidh*. Ahmad Muhammad Mustain Nasoha menilai bahwa salah satu kekuatan hukum Islam adalah kontinuitas tradisi keilmuan ulama klasik yang tetap relevan hingga masa kini, selama diajarkan dengan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan santri senior, Raudlatul Muhibbin.

<sup>10</sup> Dokumentasi internal pesantren, Bidang Pengajaran Kitab, 2025.

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, "Relevansi Hukum Islam terhadap Transformasi Sosial di Indonesia," *Humanika: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 42.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kyai Muhammad Taufiq, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta.

<sup>14</sup> Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, "Relevansi Hukum Islam terhadap Transformasi Sosial di Indonesia," *Humanika: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 41.

<sup>15</sup> Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrah al-Ain*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 243.

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 245.

pendekatan kontekstual.<sup>17</sup>Oleh sebab itu, pemilihan *Fathul Mu'in* bukan sekadar warisan tradisi, tetapi juga bagian dari upaya mempertahankan sanad keilmuan yang otentik dan aplikatif di era modern.

Penerapan konsep *faraidh* dalam kitab *Fathul Mu'in* di pesantren ini diadaptasi dengan konteks masyarakat modern melalui pendekatan kontekstual dan analisis kasus aktual. Santri tidak hanya diajarkan mengenai pembagian waris klasik seperti rumah atau tanah, tetapi juga diperkenalkan pada bentuk harta modern seperti deposito, saham, aset digital, dan usaha keluarga.<sup>18</sup>Dalam proses pengajaran, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menyeimbangkan antara teks kitab dan kebutuhan zaman. Hal ini penting agar hukum waris Islam tetap relevan, tanpa kehilangan dasar normatifnya.<sup>19</sup> Pendekatan ini sejalan dengan temuan Nasoha yang menyebut bahwa hukum Islam harus terus dikontekstualisasi agar mampu menjawab tantangan sosial ekonomi masyarakat kontemporer.<sup>20</sup>

Pemahaman santri terhadap hukum waris dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan dasar dalam ilmu *hisab* dan *fiqih*, metode pembelajaran yang digunakan, kualitas penjelasan guru, serta motivasi spiritual dalam menuntut ilmu.<sup>21</sup>Lingkungan pesantren yang kondusif juga memperkuat internalisasi nilai-nilai *faraidh*, karena pembelajaran dilakukan secara berulang, mendalam, dan disertai bimbingan langsung dari Kyai.<sup>22</sup> Dalam konteks ini, Nasoha menegaskan bahwa pembelajaran hukum Islam yang efektif tidak hanya ditentukan oleh teks, tetapi juga oleh metodologi dan keteladanan guru dalam mentransmisikan nilai-nilai hukum dan moral Islam.<sup>23</sup>

Dalam kitab *Fathul Mu'in*, hak waris perempuan dibandingkan laki-laki dijelaskan berdasarkan prinsip keadilan proporsional, bukan kesetaraan nominal.<sup>24</sup>Laki-laki memperoleh bagian lebih besar karena memiliki tanggung jawab nafkah, sedangkan perempuan memperoleh hak tanpa beban kewajiban finansial.<sup>25</sup> Di pesantren, konsep ini dijelaskan agar santri memahami bahwa perbedaan bagian bukan bentuk diskriminasi, melainkan sistem keseimbangan sosial yang diatur oleh Allah SWT.Nasoha juga menyatakan bahwa prinsip keadilan dalam hukum waris Islam harus dipahami dalam konteks *tanggung jawab sosial*, bukan sekadar kesamaan hak ekonomi.<sup>26</sup>Dengan demikian, keadilan dalam

---

<sup>17</sup> Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, "Urgensi Pendidikan Hukum Islam dalam Membentuk Karakter Masyarakat Madani," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 58.

<sup>18</sup> Observasi kegiatan pembelajaran kitab *Fathul Mu'in*, Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin, 14 Agustus 2025.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Nasoha, "Relevansi Hukum Islam terhadap Transformasi Sosial...", hlm. 44.

<sup>21</sup> Wawancara dengan santri senior.

<sup>22</sup> Dokumentasi Pengajaran Kitab, Raudlatul Muhibbin Surakarta, 2025.

<sup>23</sup> Nasoha, "Urgensi Pendidikan Hukum Islam...", hlm. 61.

<sup>24</sup> Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, hlm. 252.

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 254.

<sup>26</sup> Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, "Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Jurnal Doktrin: Widyakarya Hukum Islam dan Perdata*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 66.

*faraidh* bersifat fungsional, menyesuaikan beban dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Santri menerapkan hasil pembelajaran hukum waris dengan menjadi penggerak edukasi di masyarakat. Mereka membantu keluarga dalam memahami aturan pembagian waris, membuat bagan pembagian *faraidh*, serta menulis karya ilmiah sederhana yang mengkaji kasus waris di lingkungan sekitar pesantren.<sup>27</sup> Dengan cara ini, santri menerjemahkan ilmu dari kitab menjadi *amal shalih* yang nyata. Nasoha dalam penelitiannya juga menekankan pentingnya peran akademisi hukum Islam dalam menjembatani antara ilmu fikih dan praktik sosial di masyarakat, agar ajaran Islam dapat menjadi solusi konkret atas persoalan hukum kontemporer.<sup>28</sup>

Metode pengajaran yang digunakan di pesantren ini terbukti efektif. Kombinasi antara **bandongan**, **sorogan**, dan **musyawarah fiqhiyyah** membuat santri tidak hanya memahami teks, tetapi juga mampu menganalisis kasus nyata.<sup>29</sup> Santri dilatih menggunakan tabel, simulasi, dan perhitungan matematis untuk menentukan bagian waris secara tepat. Metode ini sejalan dengan konsep pembelajaran berbasis *tadabbur* dan *tafaquh fi al-din* sebagaimana dijelaskan Nasoha, yakni memahami hukum Islam secara menyeluruh melalui latihan analisis dan penerapan praktis.<sup>30</sup>

Pembelajaran hukum waris dari kitab *Fathul Mu'in* memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia saat ini. Banyak sengketa keluarga yang bersumber dari ketidaktahuan terhadap hukum waris dapat diselesaikan melalui pendekatan fiqih yang adil dan damai.<sup>31</sup> Santri yang memahami *faraidh* menjadi mediator sekaligus rujukan masyarakat dalam menyelesaikan masalah waris secara syar'i dan berkeadilan.<sup>32</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional terutama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wujud konkret penerapan hukum Islam yang hidup (*living law*) di Indonesia.<sup>33</sup> Dengan demikian, pembelajaran *Fathul Mu'in* berkontribusi langsung dalam membangun kesadaran hukum Islam yang aplikatif dan harmonis dengan sistem hukum nasional.

#### 4. KESIMPULAN

Pembelajaran hukum waris berdasarkan *Kitab Fathul Mu'in* karya Imam Zainuddin al-Malibari di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta menunjukkan bahwa kitab ini memiliki nilai penting sebagai pedoman

<sup>27</sup> Observasi kegiatan santri dalam praktik *faraidh*.

<sup>28</sup> Nasoha, "Relevansi Hukum Islam terhadap Transformasi Sosial...", hlm. 46.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ustadz Syaiful Anam, pengampu pelajaran *Fiqih Mawaris*, 13 Agustus 2025.

<sup>30</sup> Nasoha, "Urgensi Pendidikan Hukum Islam...", hlm. 63.

<sup>31</sup> Hasil dokumentasi masyarakat sekitar pesantren, 2025.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Perspektif Keadilan Sosial," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 70.



utama dalam memahami ilmu faraidh menurut mazhab Syafi'i. Pengajaran dilakukan melalui metode *bandongan*, *sorogan*, dan *musyawarah fiqhiyyah* yang efektif membentuk kemampuan analisis santri, sehingga mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks sosial. Konsep faraidh yang diajarkan menekankan keadilan proporsional, keseimbangan hak dan tanggung jawab, serta relevansi dengan dinamika masyarakat modern, termasuk dalam pengelolaan harta kontemporer.

Sejalan dengan pandangan Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, hukum Islam, termasuk hukum waris, harus senantiasa dikontekstualisasikan agar tetap menjadi solusi bagi permasalahan umat tanpa meninggalkan prinsip syariat. Oleh karena itu, pembelajaran hukum waris di pesantren ini berperan penting dalam mencetak santri yang berilmu, berakhlak, dan mampu menjadi mediator hukum Islam di masyarakat. Ke depan, diperlukan penguatan metode pembelajaran dengan pendekatan digital dan kasus aktual agar pemahaman faraidh semakin aplikatif dan relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia masa kini.

Pembelajaran hukum waris berdasarkan *Kitab Fathul Mu'in* perlu terus dikembangkan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pondok pesantren disarankan untuk mengintegrasikan metode tradisional seperti *bandongan* dan *sorogan* dengan pendekatan modern berbasis digital dan studi kasus nyata, sehingga pemahaman santri terhadap faraidh menjadi lebih aplikatif. Santri hendaknya tidak hanya memahami teori pembagian waris, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan masyarakat dengan sikap adil dan berlandaskan syariat. Selain itu, para akademisi hukum Islam perlu melakukan penelitian lanjutan mengenai integrasi hukum waris Islam dengan sistem hukum nasional agar nilai-nilai faraidh dapat berfungsi sebagai *living law* di Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Muhammad Mustain Nasoha. Masyarakat juga diharapkan semakin aktif menjadikan pesantren dan para ahli fikih sebagai tempat konsultasi hukum, agar pembagian waris dapat dilakukan sesuai prinsip keadilan Islam dan terhindar dari perselisihan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2016). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Malibari, Z. A. A. (n.d.). Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrah al-'Ain. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). Fiqh al-Zakah: A Comparative Study. Cairo: Islamic Research Academy.
- Anwar, S. (2010). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asy-Syarbini, K. (2007). Mughni al-Muhtāj. Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqh Islam wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Dhofier, Z. (2011). Tradisi Pesantren. Jakarta: LP3ES.
- Faisal, S. (2018). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Grasindo.

- Hidayat, N. (2021). Islamic inheritance law implementation in pesantren community. *Journal of Islamic Law Studies*, 12(2), 145–158.
- Ismail, F. (2015). *Paradigma Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Kencana.
- Mahfudh, S. (2012). *Fiqh Tradisi: Pergulatan Pemikiran Kiai*. Yogyakarta: LKiS.
- Manan, A. (2016). Reformasi hukum waris Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 21–38.
- Marzuki. (2017). *Metodologi Riset Kualitatif*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Mubarok, J. (2017). *Fikih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhaimin. (2014). *Pesantren dan Transformasi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Nasoha, A. M. M. (2023). Bagian mutlak ahli waris dalam perspektif hukum Islam dan perdata. *Jurnal Doktrin*, 3(2), 65–70.
- Nasoha, A. M. M. (2023). Urgensi pendidikan hukum Islam dalam membentuk karakter masyarakat madani. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 6(2), 55–65.
- Nasoha, A. M. M. (2024). Integrasi hukum Islam dan hukum nasional dalam perspektif keadilan sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 5(1), 68–75.
- Nasoha, A. M. M. (2024). Relevansi hukum Islam terhadap transformasi sosial di Indonesia. *Humanika*, 8(1), 40–47.
- Nawawi, H. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahman, F. (2013). *Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ramulyo, M. (2018). *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Saebani, B. A. (2014). *Ilmu Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe'i, R. (2016). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Thoha, M. (2012). Islamic inheritance law and modern challenges. *Journal of Contemporary Sharia Studies*, 4(3), 201–215.
- Zuhri, M. (2020). Pembelajaran kitab kuning di pesantren tradisional. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 5(1), 77–92.
- Zulkarnain, A. (2022). Reaktualisasi hukum waris Islam di era digital. *Indonesian Journal of Islamic Law Reform*, 7(2), 110–129.